

# KEUANGAN INTERNASIONAL DAN BIAYA PEMBANGUNAN

Oleh: Jusuf Anwar<sup>1)</sup>

## ***Abstract***

International finance is the business activity and a part of knowledge.

This function of international finance is getting transparent in the business activity in the free market era and the integrated finance market, such as the funding agency, investment. The global era bring significant implication to the trade and investment, it caused payment process may cross the State territory. However, the implication to the financial institution is getting more significant.

That fact, then the law has the important role in decisive rules of the games and playing field, so that this international finance could be in line with its interest.

***Key word: Finance, international and development***

## **Pendahuluan**

Keuangan Internasional merupakan aktivitas bisnis, yang juga merupakan disiplin ilmu. Fungsi keuangan internasional ini semakin terlihat dalam kegiatan bisnis dalam era pasar terbuka dan pasar keuangan yang terintegrasi, antara lain sebagai lembaga pembiayaan, investasi, sarana lindung nilai bahkan ajang spekulasi. *Era global* yang berdampak terhadap perdagangan dan investasi, menyebabkan antara lain proses pembayaran melintasi batas Negara. Implikasi terhadap institusi keuangan semakin signifikan.

Sebagai disiplin ilmu, Keuangan Internasional diajarkan pada Fakultas Ekonomi yang antara lain mencakup materi *International Payment System, Foreign Exchange Regime, Exchange Rate, Money Transfer, BOP, International Monetary System* dll.

Sebagai aktivitas bisnis, keuangan international merupakan *multi billion business* baik melalui sarana pasar uang (*Maturity* kurang dari 1 tahun), sarana pasar modal (*Maturity* lebih dari 1 tahun baik *fixed income markets* maupun *equity markets*) serta penanaman modal asing langsung (*FDI*).

Pembiayaan sektor produktif bagi pembiayaan pembangunan negara, pembiayaan korporasi (swasta maupun BUMN) banyak dilakukan dengan memanfaatkan dana masyarakat melalui ketiga jenis alternatif dimaksud.

---

<sup>1</sup> Penulis adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (S1 dan S3) dan Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA, untuk S2 (MA bidang ekonomi). Pendidikan lain yang diikuti oleh Penulis antara lain pada Harvard Business School, New York Institute of Finance, Australia Administrative Staff College, dan Colorado University.

Sebagaimana halnya dengan barang ekonomi, dana / modal / uang bersifat langka. Sebagai salah satu sumber daya ( *resource* ) keterbatasan uang berhadapan dengan tidak terbatasnya kebutuhan ( *human wants* ). Itulah sebabnya uang mempunyai harga yang tercermin dalam jangka waktu jatuh tempo ( *maturity* ) dan besar kecilnya tingkat suku bunga ( *interest* ). Di sini berlaku prinsip “*high risk high return* dan *low risk low return*”.

## **Pembahasan**

### **a. Kedudukan Keuangan Internasional dalam Ilmu Hukum**

Dari sudut pandang hukum, keuangan internasional merupakan bagian dari hukum ekonomi, yang bersifat transnasional, dalam arti lingkup kegiatannya melewati batas-batas Negara, sehingga dalam mengkaji keuangan internasional, hukum Negara-negara terkait tidak dapat diabaikan. Terdapat *interdependency* yang kuat yang menyangkut berbagai kepentingan antar negara.

Selain itu, keuangan internasional harus dipandang dengan metode pendekatan yang multidisipliner, yakni melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, sosial dan politik, disamping pendekatan hukum. Pendekatan hukum pun melibatkan tidak saja bidang hukum perdata, melainkan juga hukum pidana, hukum administrasi Negara, hukum lingkungan dan lain lain. Sangat kental terlihat hubungan hukum dan ekonomi. Disini ekonomi dimanfaatkan sebagai alat bantu guna memecahkan fenomena hukum (*Economic Analysis of the Law, Postner*).

Hukum Keuangan Internasional sulit hidup dalam isolasi. Ketentuan pidana maupun perdata yang mendukung terlaksananya sistem ini mampu menciptakan keuangan yang kondusif. Kontrak serta eksekusinya dapat terlaksana secara cepat, mudah dan murah. Biaya transaksi dapat ditekan serendah mungkin (*North*) guna menciptakan *low cost economy*.

### **b. Ruang Lingkup dan Fungsi Keuangan Internasional**

Ruang lingkup keuangan internasional berkembang pesat sejalan dengan kebutuhan manusia akan sumber-sumber pembiayaan, kemajuan teknologi, bahkan sumber daya manusia yang menghasilkan produk-produk keuangan yang beragam. Oleh karena itu, keuangan internasional secara tidak sadar telah menciptakan hukum-hukum baru, baik melalui kebiasaan dalam praktek internasional, maupun yang secara sadar harus dibentuk oleh Negara-negara untuk mengatur masalah keuangan ini.

Globalisasi melalui GATT, WTO dan APEC telah membuat dunia menjadi *seamless* (tanpa sambungan) dan *borderless* (tanpa batas). Kemajuan teknologi telah membuat dunia menjadi lebih sempit. Perbedaan waktu membuat pasar berlangsung selama 24 jam, uang menjadi produktif selama manusia tertidur (*overnight rate*).

Hambatan tariff (0%) dan hambatan non tariff telah mulai dihapus. Segera akan tercipta *free flows of factor of production* serta *mobility of business people*. Lalu lintas dana yang bebas telah lama terjadi. Indonesia merupakan penganut regime devisa bebas lebih dari seperempat abad yang lalu. Di lingkungan terbatas, mobilitas manusia telah terjadi (ASEAN, EU misalnya).

Hukum memegang peran penting dalam menentukan *rules of the games* dan *playing field*, agar keuangan internasional ini sejalan dengan kepentingannya. Sebagaimana disebut terdahulu, secara umum keuangan internasional bersumber pada: 1) Pasar Uang; yang meliputi aktifitas antara lain *Foreign exchanges market, Currency Options, Currency Futures and Swaps*, 2) Portofolio investasi melalui Pasar Modal; meliputi *Bond Investment* dan *Equity Investment* serta 3) *Foreign Direct Investment*.

Pada dasarnya instrument pasar uang dan pasar modal adalah surat berharga (*negotiable instrument*) yang memenuhi ciri dapat diperdagangkan dan mudah dialihkan. Secara hukum, instrument keuangan diatas memberikan hak-hak kebendaan pada pemegangnya, dapat dijamin, dialihkan dan digunakan sebagai alat pembayaran. Selain itu, keuangan internasional sebagai aktifitas bisnis berbasis transaksi. Ini berarti para pelaku harus mempunyai itikad untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Disini hukum berperan untuk menjamin agar transaksi berjalan dengan tertib, dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap pelakunya. Kebiasaan-kebiasaan dalam keuangan internasional, masih merupakan *soft law*, sehingga kekeuatan mengikatnya digantungkan kepada itikad baik Negara-negara terkait untuk mengatur baik dengan mengadopsi ataupun mengadaptasi ketentuan dan praktek internasional.

Sistem Hukum merupakan rangkaian komponen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, sehingga hukum tersebut dapat berlaku dengan baik. Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah hukum, dimana pengaruh penjajahan dan politik hukum penjajah (Belanda) mempengaruhi sistem yang berlaku di Indonesia. Akibat penerapan asas konkordansi (persamaan hukum) oleh pemerintah Hindia Belanda di daerah jajahannya, menyebabkan Indonesia menganut sistem hukum yang sama dengan Belanda yaitu Sistem Eropa Kontinental yang dikenal dengan *Civil Law System*. Sistem ini mengutamakan kodifikasi (perundang-undangan) sebagai sumber hukum utama dan pertama, dan menjadikan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang tidak mengikat. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara mendasarkan putusannya pada ketentuan UU dengan melakukan berbagai penafsiran untuk menemukan hukum.

Permasalahannya adalah hukum ekonomi dan bidang-bidang keuangan lainnya seperti Pasar Modal, Pasar Uang, dan Perbankan, mengadopsi dan mengadaptasi konsepsi Hukum dari Negara-negara Anglo-Saxon dengan *Common Law System*-nya. Hal ini tidak akan menimbulkan masalah apabila konsepsi yang dianut ke 2 sistem sama, namun demikian banyak konsepsi-konsepsi yang secara substansial berbeda, bahkan tidak dianut oleh sistem lainnya, sehingga akan menemui kesulitan dalam penerapannya. Perbankan dan Pasar Modal sebagai bagian dari kegiatan bisnis memang berkembang pesat di Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, yang kemudian menjadi standard bagi pengembangan pasar di Negara-negara berkembang. Dalam beberapa hal terdapat disharmoni dalam pelaksanaan kedua system hukum dimaksud. Dengan konsep *Law as a tool of social engineering (Pound)* dan hukum sebagai sarana pembaharuan (Mochtar) maka kita harus mampu membuat upaya hukum menuju harmonisasi.

### **c. Keuangan Internasional dan Biaya Pembangunan**

Di dalam skema *Alternatives Financing* terlampir tergambar adanya *money flows, investment flows* dan *returns*. Faktor utama bagi terlaksananya mekanisme tersebut adalah adanya iklim yang menunjang (kondusif) yang tercipta baik melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, hukum serta faktor poleksosbud lainnya. Hal-hal itulah yang

memberikan kepercayaan/*confident* kepada para pemodal baik asing maupun domestik baik institutional maupun individual. Adanya stabilitas merupakan factor yang dominan bagi pertumbuhan.

Melakukan pinjaman di pasar keuangan international harus disesuaikan dengan kemampuan untuk membayarnya kembali. Kemampuan membayar kembali antara lain tersimpul dari peringkat negara yang bersangkutan atau rating yang dikeluarkan oleh lembaga peringkat global ( seperti Moody's , Standard & Poors , Fitch ) .

Peringkat Indonesia B+ ( S&P ) belumlah termasuk *Investment Grade*. Karenanya harga uang yang dibayar Indonesia akan lebih mahal dibandingkan dengan harga yang harus dibayar oleh negara dengan peringkat yang lebih baik ( A atau AA atau AAA misalnya).

Dalam hubungan ini patut dicatat adanya *Debt Management Policy* dari Pemerintah RI yang cukup *prudent* yakni:

1. Hanya meminjam apabila benar-benar diperlukan.
2. Sepanjang mungkin jatuh temponya.
3. Selunak/semurah mungkin tingkat suku bunganya.
4. Tidak adanya ikatan politik apapun.

Pembiayaan Pembangunan Indonesia pada dasarnya dilakukan melalui berbagai sumber yakni :

1. Sumber CGI ( dulu IGGI )

Forum ini mempunyai 30 anggauta baik anggauta bilateral maupun multilateral. Bertemu setiap tahun guna merumuskan tingkat bantuan para anggauta kepada Indonesia, dibawah koordinasi Bank Dunia (IBRD). Selain bantuan berbentuk pinjaman , ada pula yang berbentuk hibah. Hibah umumnya diberikan dalam bentuk bantuan teknis guna peningkatan kapasitas (*capacity building*) baik sektoral maupun regional.

2. Sumber Non CGI.

Baik secara bilateral (Brunei, Saudi Arabia misalnya) maupun multilateral .

3. Sumber dana komersil.

Diperoleh dari berbagai bank komersil dari seluruh dunia dalam bentuk :

- a. Pinjaman sindikasi: *Syndicated Loan* yakni apabila jumlah krediturnya banyak atau jumlah pinjaman relatif besar sehingga sulit untuk diakomodir oleh satu atau beberapa bank saja.
- b. Pinjaman jumbo: disebut demikian apabila jumlah pinjamannya relatif besar (jumbo).
- c. Pinjaman siaga: Uang pinjaman tidak segera ditarik akan tetapi dimanfaatkan untuk berjaga-jaga, khususnya dalam membantu BOP.
- d. Obligasi
- e. *X Credit*

Langkanya sumber dana dalam negeri menyebabkan sedikitnya tabungan dalam negeri yang dapat dimanfaatkan untuk investasi . Pinjaman luar negeri masih diperlukan guna menjaga momentum pembangunan .

Hampir semua sektor pembangunan tidak luput dari dana pinjaman luar negeri seperti sektor tenaga listrik, telekom, prasarana, pendidikan termasuk madrasah, kesehatan, perbankan, perusahaan kecil/menengah dll. Pinjaman pada dasarnya merupakan kegiatan investasi dimana pada masa yang akan datang hasil balik (*return*) dari investasi ini akan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Syarat pinjaman beragam yang dituangkan dalam berbagai *terms and conditions*, *covenants* dan *conditionalities*.

Akad kredit (*Loan Agreement*) pada umumnya mengatur pula jadwal amortisasi, tingkat suku bunga dan jatuh tempo. Ditegaskan pula di dalamnya maksud dilakukan pinjaman.

Baru-baru ini, pada bulan Maret 2004, Pemerintah telah berhasil memobilisir dana sejumlah US\$ 1 milyar dari *International Capital Markets*. Kerja keras serta koordinasi telah membuahkan mobilisasi dana yang sukses. Setelah absen selama lebih dari 7 tahun dari pasar modal internasional, Pemerintah Indonesia telah berhasil kembali kepasar dengan *cost of capital* yang competitive.

Dalam memanfaatkan sumber dana dipasar keuangan international penting diketahui salah satu elemen penting yang menjamin suksesnya kegiatan mobilisasi dana dimaksud yakni adanya *Good Governance*.

Pasar internasional terbiasa dengan prinsip dasar RAFT yakni *Responsibility*, *Accountability*, *Fairness* dan *Transparency*. Terlaksananya prinsip dimaksud merupakan nilai tambah bagi Issuer/Emiten.

## **Penutup**

### **Simpulan**

Patut dicatat pula adanya elemen penting lainnya dalam memasuki pasar internasional yakni a.l :

- *Timing* : waktu emisi harus benar-benar dilihat secara cermat . Pada situasi pasar yang *overcrowded* , emisi sebaiknya ditunda .
- *Size* : besar kecilnya emisi menentukan sukses emisi. Jumlah emisi yang tidak sesuai dengan kemampuan penyerapan pasar hanya akan menghasilkan *undersubscription* yakni lebih kecilnya *demand* dibandingkan dengan jumlah emisi yang ada . Keadaan ini akan menimbulkan hal yang *counterproductive* bagi issuer ybs.
- *Supporting Institution*: penunjukan *Lead Underwriter* serta para *Co-Lead* yang *bonafide* serta mengetahui keadaan pasar dan mempunyai *net-work* pasar yang luas .
- *Pricing* : harga sekuritas harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan *appetite* pasar . Untuk mana proses *book building* merupakan keharusan . Penolakan pasar terhadap emisi merupakan mimpi buruk setiap *issuer* .
- *Road Shows*: target *road shows* harus jelas dan dilakukan pada tempat yang benar . Umumnya diselenggarakan dipusat keuangan international baik secara *group presentation* maupun *one on one presentation* serta dilakukan dengan personil yang profesional dan tepat dan mengetahui bidangnya . Elemen *good governance* harus menjadi acuan. Jangan berdusta , jangan berlebihan , wajar , terbuka serta presentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

- *Compliance* : perhatikan hukum setempat , sesuaikan. Juga ketentuan yang dikeluarkan oleh *stake holders* lain seperti S.E.C , Bursa dan SRO .